



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Saksi Pemohon dalam Pengujian Pengaturan OJK sebagai Penyidik

Jakarta, 11 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian formil UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap UUD 1945 pada Senin (11/09), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA), I Made Widia, Ida Bagus Made Sedana Dan Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati. norma yang diujikan adalah Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU 4 Tahun 2023.

Dalam Sidang sebelumnya (28/08), Rizal Ramadhani selaku Deputy Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK memberikan keterangan bahwa UU P2SK mengatur kewenangan OJK melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan dan ini tidak menganulir kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan. Sebab, penyidik pegawai tertentu di OJK memiliki nilai tambah sebagai penyidik pada sektor jasa keuangan karena beberapa hal, yakni tugas dan fungsi sebagai pengawas dan pola rotasi pegawai mendukung terbentuknya keahlian penyidik khusus di sektor jasa keuangan; pengalaman dan kemampuan mengawasi sektor jasa keuangan akan mempercepat mempelajari jenis tindak pidana sektor jasa keuangan termasuk perluasan tindak pidana dalam UU P2SK.

Sementara itu terkait dengan konsep penegakan hukum tindak pidana sektor jasa keuangan tidak harus dilakukan dengan sanksi pidana, tetapi perlu dilakukan pemulihan pada pihak yang dirugikan terlebih dahulu. Sehingga keberadaan penyidik OJK menjadi pondasi dalam penguatan di sektor jasa keuangan sebagaimana disebutkan pada Putusan MK Nomor 102/PUU-XV/2018. **(Sri/MMH)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id